



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hoirul Mustakim
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 23 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karuk RT 01 RW 17 Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil merk MITSUBISHI Maven warna hitam metalik Tahun 2007 Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 151 / 07 / JBR / 2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HOIRUL MUSTAKIM, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi SUPARDI yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi saksi DEDY CHANDRA untuk meminjam atau menyewa mobil milik saksi DEDY CHANDRA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven warna hitam metalik Tahun 2007 dengan Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324, Terdakwa mengatakan sedang membutuhkan kendaraan untuk keluarganya dan akan menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024, dengan tarif

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr



sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya saksi DEDY CHANDRA menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan informasi kepada saksi DEDY CHANDRA jika mobil akan diperpanjang masa sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal 27 April 2024, saksi DEDY CHANDRA pun menyetujuinya ;

- Bahwa, ternyata tanpa sepengetahuan saksi DEDY CHANDRA, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi DEDY CHANDRA tersebut kepada sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) dengan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika Terdakwa menebus kembali mobil tersebut dari sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) maka sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) harus mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa, sekira hari Minggu tanggal 28 April 2024, saksi DEDY CHANDRA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang sewa perpanjangan karena sudah waktunya pengembalian atau jatuh tempo namun Terdakwa meminta untuk bisa memperpanjang masa sewanya lagi sampai dengan tanggal 30 April 2024, lagi – lagi saksi DEDY CHANDRA menyetujuinya dengan menerima transfer uang dari Terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, setelah tanggal 30 April 2024, mobil saksi DEDY CHANDRA yang seharusnya dikembalikan karena masa sewanya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh Terdakwa akan tetapi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, saksi DEDY CHANDRA berusaha menghubungi namun selalu tidak mendapat jawaban hingga akhirnya saksi DEDY CHANDRA melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DEDY CHANDRA mengalami kerugian materil senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena mobil miliknya tersebut tidak kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa HOIRUL MUSTAKIM, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPARDI yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi saksi DEDY CHANDRA untuk meminjam atau menyewa mobil milik saksi DEDY CHANDRA berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven warna hitam metalik Tahun 2007 dengan Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324, Terdakwa mengatakan sedang membutuhkan kendaraan untuk keluarganya dan akan menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024, dengan tarif sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya saksi DEDY CHANDRA menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan informasi kepada saksi DEDY CHANDRA jika mobil akan diperpanjang masa sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal 27 April 2024, saksi DEDY CHANDRA pun menyetujuinya;
- Bahwa, ternyata tanpa sepengetahuan saksi DEDY CHANDRA, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi DEDY CHANDRA tersebut kepada sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) dengan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika Terdakwa menebus kembali mobil tersebut dari sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) maka sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) harus mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, sekira hari Minggu tanggal 28 April 2024, saksi DEDY CHANDRA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang sewa perpanjangan karena sudah waktunya pengembalian atau jatuh tempo namun Terdakwa meminta untuk bisa memperpanjang masa sewanya lagi sampai dengan tanggal 30 April 2024, lagi – lagi saksi DEDY CHANDRA menyetujuinya dengan menerima transfer uang dari Terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah tanggal 30 April 2024, mobil saksi DEDY CHANDRA yang seharusnya dikembalikan karena masa sewanya sudah berakhir dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diperpanjang lagi oleh Terdakwa akan tetapi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, saksi DEDY CHANDRA berusaha menghubungi namun selalu tidak mendapat jawaban hingga akhirnya saksi DEDY CHANDRA melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DEDY CHANDRA mengalami kerugian materil senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena mobil miliknya tersebut tidak kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah kakek dari korban yang menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penipuan kepada cucu saksi yaitu saksi korban Dedy Chandra berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi maven warna hitam metalik tahun 2007 No.pol: P-1004 LK, No.ka: MHMUDWD1E7J000227, No.Sin: 4G15TC72324;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya menyewa mobil milik saksi korban selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024 dengan membayar uang sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan informasi kepada saksi korban jika mobil akan diperpanjang sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal 27 April 2024, saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian pada tanggal 28 April 2024, saksi korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang sewa perpanjangan karena sudah jatuh tempo, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewanya lagi sampai dengan tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan saksi korban menyetujuinya dengan menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa hari kemudian ketika sudah waktunya jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa menjadi susah dihubungi, bahkan nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban kebingungan mencari keberadaan Terdakwa beserta mobil miliknya dan karena tidak ada kejelasan akhirnya saksi meminta saksi korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi korban merasa lambannya respon dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Polsek Tanggul, lalu dengan inisiatif sendiri dari saksi korban mencari informasi keberadaan kendaraan miliknya tersebut dan belakangan saksi mendapat info dari saksi korban jika mobil milik saksi korban tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga di daerah Arjasa dan pihak penggadaai tersebut meminta tebusan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban jika ingin mobilnya kembali;
- Bahwa saksi korban kemudian meminta bantuan saksi yang akhirnya saksi korban mengajak Kepala Desa setempat untuk bersama – sama menemui penggadaai untuk melakukan pembayaran uang tebusan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil milik saksi korban tersebut berhasil ditebus dan saat ini sudah kembali ke tangan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Thoriqul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban Dedy Chandra;
- Bahwa awalnya saksi pada waktu itu dihubungi oleh Terdakwa yang meminta saksi datang kerumahnya dengan membawa produk herbal karena Terdakwa mengatakan Terdakwa memiliki pasien yang sedang memerlukan produk herbal tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Desa Darungan Kecamatan Tanggul untuk mengambil sebuah mobil dan saksi mengetahui jika Terdakwa menyewa mobil milik saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi maven warna hitam metalik tahun 2007 No.pol: P-1004 LK, No.ka: MHMUDWD1E7J000227, No.Sin: 4G15TC72324 namun untuk selanjutnya mobil tersebut digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa melakukan penipuan atas mobil milik saksi korban tersebut setelah dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Dedy Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah kakek saksi yaitu saksi Supardi yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya meminjam atau menyewa mobil milik saksi selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024 dengan membayar uang sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa pada tanggal 25 April 2024 melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan informasi kepada saksi jika mobil akan diperpanjang sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal 27 April 2024 dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian pada tanggal 28 April 2024, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang sewa perpanjangan karena sudah jatuh tempo, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewanya lagi sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan saksi menyetujuinya dengan menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika sudah waktunya jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa menjadi susah dihubungi, bahkan nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi kebingungan mencari keberadaan Terdakwa beserta mobil milik saksi dan karena tidak ada kejelasan akhirnya saksi Supardi menyuruh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi merasa respon dari pihak yang berwajib atas laporan saksi tersebut sangat lamban sehingga dengan inisiatif sendiri akhirnya saksi mencari informasi keberadaan kendaraan miliknya tersebut, kemudian saksi mendapat informasi dari istri Terdakwa jika mobil milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga di daerah Arjasa dan setelah ditelusuri oleh saksi, pihak penggadaian tersebut meminta tebusan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi jika ingin mobilnya kembali, lalu meminta bantuan saksi Supardi yang akhirnya saksi mengajak Kepala Desa Darungan untuk bersama – sama menemui penggadaian dan melakukan pembayaran uang tebusan;
- Bahwa mobil tersebut sudah kembali ke tangan saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Dedy Chandra;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menyewa mobil milik saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven warna hitam metalik Tahun 2007 dengan Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324, kemudian Terdakwa berpura – pura mengatakan sedang membutuhkan kendaraan untuk keluarganya dan akan menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024, dengan tarif sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, lalu saksi korban menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa, dan pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyampaikan informasi kepada saksi korban jika mobil akan diperpanjang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal 27 April 2024, saksi korban menyetujuinya;

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika Terdakwa ingin menebus kembali mobil tersebut dari sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) maka sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) harus mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membayar hutang – hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB Mobil merk MITSUBISHI Maven warna hitam metalik Tahun 2007 Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Dedy Chandra;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban Dedy Chandra untuk menyewa mobil milik saksi korban Dedy Chandra berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven warna hitam metalik Tahun 2007 dengan Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324, kemudian Terdakwa berpura – pura mengatakan sedang membutuhkan kendaraan untuk keluarganya dan akan menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024, dengan tarif sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, lalu saksi korban Dedy Chandra menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa, dan pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyampaikan informasi kepada saksi korban Dedy Chandra jika mobil akan diperpanjang masa sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2024, saksi korban Dedy Chandra menyetujuinya, kemudian pada tanggal 28 April 2024, saksi korban Dedy Chandra menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang sewa perpanjangan karena sudah jatuh tempo, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewanya lagi sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan saksi korban Dedy Chandra menyetujuinya dengan menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian ketika sudah waktunya jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa menjadi susah dihubungi, bahkan nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban Dedy Chandra kebingungan mencari keberaaan Terdakwa beserta mobil milik saksi korban Dedy Chandra dan karena tidak ada kejelasan akhirnya saksi Supardi menyuruh saksi korban Dedy Chandra untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban Dedy Chandra, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Dedy Chandra tersebut kepada sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika Terdakwa ingin menebus kembali mobil tersebut dari sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) maka sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) harus mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Dedy Chandra terus mencari informasi keberadaan kendaraan miliknya tersebut, kemudian saksi korban Dedy Chandra mendapat informasi dari istri Terdakwa jika mobil milik saksi korban Dedy Chandra tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga di daerah Arjasa dan setelah ditelusuri oleh saksi korban Dedy Chandra, pihak penggadai tersebut meminta tebusan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban Dedy Chandra jika ingin mobilnya kembali, lalu meminta bantuan saksi Supardi yang akhirnya saksi mengajak Kepala Desa Darungan untuk bersama – sama menemui penggadai dan melakukan pembayaran uang tebusan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membayar hutang – hutang Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Dedy Chandra mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **HOIRUL MUSTAKIM**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki



jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuntungan" disini adalah keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, sedangkan yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Dedy Chandra;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban Dedy Chandra untuk menyewa mobil milik saksi korban Dedy Chandra berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven warna hitam metalik Tahun 2007 dengan Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324, kemudian Terdakwa berpura – pura mengatakan sedang membutuhkan kendaraan untuk keluarganya dan akan menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024, dengan tarif sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, lalu saksi korban Dedy Chandra menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa, dan pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyampaikan informasi kepada saksi korban Dedy Chandra jika mobil akan diperpanjang masa sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal 27 April 2024, saksi korban Dedy Chandra menyetujuinya, kemudian pada tanggal 28 April 2024, saksi korban Dedy Chandra menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang sewa perpanjangan karena sudah jatuh tempo, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewanya lagi sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan saksi korban Dedy Chandra menyetujuinya dengan menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian ketika sudah waktunya jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa menjadi susah dihubungi, bahkan nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban Dedy Chandra kebingungan mencari keberadaan Terdakwa beserta mobil milik saksi korban Dedy Chandra dan karena tidak ada kejelasan akhirnya saksi Supardi menyuruh saksi korban Dedy Chandra untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban Dedy Chandra, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Dedy Chandra tersebut kepada sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika Terdakwa ingin menebus kembali mobil tersebut dari sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) maka sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) harus mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa saksi korban Dedy Chandra terus mencari informasi keberadaan kendaraan miliknya tersebut, kemudian saksi korban Dedy Chandra mendapat informasi dari istri Terdakwa jika mobil milik saksi korban Dedy Chandra tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga di daerah Arjasa dan setelah ditelusuri oleh saksi korban Dedy Chandra, pihak penggadaai tersebut meminta tebusan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban Dedy Chandra jika ingin mobilnya kembali, lalu meminta bantuan saksi Supardi yang akhirnya saksi mengajak Kepala Desa Darungan untuk bersama – sama menemui penggadaai dan melakukan pembayaran uang tebusan;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membayar hutang – hutang Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Dedy Chandra mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sebuah mobil kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven warna hitam metalik Tahun 2007 dengan Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324 dan tidak mengembalikan sesuai janji Terdakwa kepada saksi korban, yang mana ternyata tanpa ijin dari saksi korban ternyata mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa untuk membayar hutang pada orang lain sehingga merugikan saksi korban adalah merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu keadaan yang tidak menggambarkan keadaan senyatanya, sedangkan “tipu muslihat” disamakan akal licik yang dapat memperangkap korban atau orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaian kebohongan” adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata, sedangkan “menggerakkan” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yaitu Terdakwa menghubungi saksi korban Dedy Chandra untuk menyewa mobil milik saksi korban Dedy Chandra berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven warna hitam metalik Tahun 2007 dengan Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324, kemudian Terdakwa berpura – pura mengatakan sedang membutuhkan kendaraan untuk keluarganya dan akan menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 23 – 25 April 2024, dengan tarif sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, lalu saksi korban Dedy Chandra menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa, dan pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyampaikan informasi kepada saksi korban Dedy Chandra jika mobil akan diperpanjang masa sewanya selama 2 (dua) hari lagi sampai dengan tanggal 27 April 2024, saksi korban Dedy Chandra menyetujuinya, kemudian pada tanggal 28 April 2024, saksi korban Dedy Chandra menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang sewa perpanjangan karena sudah jatuh tempo, namun Terdakwa meminta untuk memperpanjang masa sewanya lagi sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Chandra menyetujuinya dengan menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa beberapa hari kemudian ketika sudah waktunya jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa menjadi susah dihubungi, bahkan nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban Dedy Chandra kebingungan mencari keberadaan Terdakwa beserta mobil milik saksi korban Dedy Chandra dan karena tidak ada kejelasan akhirnya saksi Supardi menyuruh saksi korban Dedy Chandra untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban Dedy Chandra, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Dedy Chandra tersebut kepada sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) dengan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian jika Terdakwa ingin menebus kembali mobil tersebut dari sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) maka sdr. HOLIL (DPO/dalam lidik) harus mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa saksi korban Dedy Chandra terus mencari informasi keberadaan kendaraan miliknya tersebut, kemudian saksi korban Dedy Chandra mendapat informasi dari istri Terdakwa jika mobil milik saksi korban Dedy Chandra tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga di daerah Arjasa dan setelah ditelusuri oleh saksi korban Dedy Chandra, pihak penggadaai tersebut meminta tebusan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban Dedy Chandra jika ingin mobilnya kembali, lalu meminta bantuan saksi Supardi yang akhirnya saksi mengajak Kepala Desa Darungan untuk bersama – sama menemui penggadaai dan melakukan pembayaran uang tebusan;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membayar hutang – hutang Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Dedy Chandra mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah membuat suatu rangkaian kebohongan sehingga membuat saksi korban percaya pada Terdakwa dengan menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak membayar sewanya sesuai perjanjian antara Terdakwa dan saksi korban telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Mobil merk MITSUBISHI Maven warna hitam metalik Tahun 2007 Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324 yang ternyata milik Dedy Chandra, maka dikembalikan kepada Dedy Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dedy Chandra mengalami kerugian keuangan senilai total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL MUSTAKIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Mobil merk MITSUBISHI Maven warna hitam metalik Tahun 2007 Nomor Polisi P – 1004 – LK, No.Ka : MHMUDWD1E7J000227 No.Sin : 4G15TC72324.

Dikembalikan kepada Dedy Chandra;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jmr